

## **ANALISA HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA SESEORANG DITINJAU DARI PASAL 351 AYAT (1) KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 287/PID.B/2016/PN.JKT.SEL)**

**Martina Azizah<sup>1</sup>, Sudarto<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : azizahmartina09@gmail.com<sup>1</sup>, sudarto@unsurya.ac.id<sup>2</sup>

**Citation:** Martina Azizah., Sudarto. Analisa Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Seseorang Ditinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor : 287/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.1.2025. 120-128

**Submitted:**03-09-2024 **Revised:**10-10-2024 **Accepted:**11-12-2025

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta mengkaji pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP, menganalisis kesesuaian penerapan Hukum dalam Putusan Nomor : 287/Pid.B/2016/PN.JKT.Sel dengan Ketentuan Hukum. Latar Belakang menganalisis lebih lanjut kesesuaian Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dengan ketentuan hukum, ditinjau dari Pasal 351 ayat (1) pada terdakwa Rizal Irfan Shahab Bin Muhammad yang melakukan pemukulan terhadap korban Yani Mulyani Als Vanesa, dan Vindi Namirah Isman. Dalam perkara ini terdakwa melakukan penganiayaan kepada Vindi Namirah Isman berupa jambakan rambut dan pemukulan pada bagian pelipis mata dan telinga, dan Yani Mulyani Als Vanesa berupa pemukulan pada bagian Lengan bawah, kiri dan kanan, tangan kiri dan kanan, dan jari tangan kanan, tungkai bawah kanan dan kiri, dan lutut kiri, Nyeri pada tulang ekor, sehingga mengakibatkan koban Yani Mulyani Als Vanesa tidak sadarkan diri, berdasarkan *Visum Et Repertum* dari dr. Binsar, dokter pada Rumah Sakit Jakarta Oleh karena itu terdakwa kemudian dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua ) bulan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, atau dilakukan dengan cara meneliti sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi literatur, instrumen penelitian ini adalah putusan Nomor: 287/Pid.B/2016/PN JKT.Sel. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang telah di atur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan akibat tidak menyebabkan luka berat dan tidak mati kepada seseorang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Pidana dapat ditambah Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati paling lama 9 tahun. Kedua, dalam Putusan Nomor: 287/Pid.B/2016/PN JKT.Sel penjatuhan hukuman oleh Hakim tidak sesuai ketentuan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan teori keadilan retributive.

**Kata Kunci : Penerapan Hukum, Pidana Penganiayaan, Kesesuaian Hukum**

### **Abstract**

*This study aims to find out and understand and examine the legal regulation of the Crime of Persecution in the Criminal Code, analyze the suitability of the application of the Law in Decision Number: 287/Pid.B/2016/PN.JKT.Sel with Legal Provisions. The background further analyzes the conformity of the Law of Perpetrators of Crimes of Persecution with legal provisions, reviewed from Article 351 paragraph (1) on the defendant Rizal Irfan Shahab Bin Muhammad who beat the victims Yani Mulyani Als Vanesa, and Vindi Namirah Isman. In this case, the defendant persecuted Vindi Namirah Isman in the form of a hairpin and beating on the temples of the eyes and ears, and Yani Mulyani Als Vanesa in the form of beating on the forearm, left and right, left and right hand, and fingers of the right hand, right and left lower limbs, and left knee, pain in the tailbone, resulting in Yani Mulyani Als Vanesa's death unconscious. based on Visum Et Repertum from dr. Binsar, a doctor at Jakarta Hospital Therefore, the defendant was then sentenced to 2 (two) months in prison. This research is a normative juridical legal research, or conducted by researching secondary data sources, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques used are document studies and literature studies, the instrument of this research is the decision Number: 287/Pid.B/2016/PN JKT.Sel The results of this study show, first, the provisions of the criminal law against the crime of persecution that have been regulated in article 351 paragraph (1) of the Criminal Code with the result*

*of not causing serious injury and not dying to a person can be punished with a maximum prison sentence of 2 years and 8 months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah, the penalty can be increased. If the act results in serious injuries, then the guilty person is threatened with imprisonment for a maximum of 5 years and if the act results in death for a maximum of 9 years. Second, the sentencing by the Judge in Decision Number: 287/Pid.B/2016/PN JKT.Sel are not in accordance with the provisions of the law and do not fulfill the sense of justice based on the theory of retributive justice.*

**Keyword : Law Enforcement, Criminal Persecution, Legal Compliance**

## A. PENDAHULUAN

Penganiayaan merupakan tindakan kekerasan fisik yang sering terjadi di masyarakat dan dapat menyebabkan luka, cacat seumur hidup, bahkan kematian. Fenomena ini tidak terbatas pada satu lingkungan tertentu, tetapi dapat terjadi di rumah, tempat umum, atau lingkungan sosial lainnya. Faktor penyebab penganiayaan beragam, termasuk pergaulan bebas, kenakalan sosial, kecemburuan, tekanan psikologis, serta ketimpangan ekonomi.<sup>1</sup> Menurut Tirtaamidjaja, sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, penganiayaan adalah tindakan yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, kecuali jika dilakukan untuk keselamatan tubuh.<sup>2</sup>

Penganiayaan tidak hanya terbatas pada pemukulan atau pengirisan, tetapi juga mencakup tindakan yang merusak kesehatan orang lain. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman berbahaya, maka berlaku Pasal 386 KUHP. Percobaan penganiayaan umumnya tidak dipidana, kecuali jika dilakukan dengan perencanaan sebelumnya.<sup>3</sup> Hoge Raad dalam putusan 11 Februari 1929 memperluas definisi penganiayaan, termasuk tindakan mendorong seseorang hingga jatuh ke kanal dan mengalami kedinginan. Dalam hukum pidana, sebagaimana dijelaskan oleh Van Hamel, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Keberadaan aturan pidana dalam KUHP atau kodifikasi hukum lainnya menjadi syarat utama untuk menjerat pelaku dengan hukuman.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana terjadi apabila terdapat kesalahan yang dapat disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian, dan tiadanya alasan pemaaf. Dalam beberapa delik, pertanggungjawaban pidana dapat muncul sebelum perbuatan pidana dilakukan, sebagai

---

<sup>1</sup> Fikri. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*. Edisi 2, Vol. 1. Palu: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2013, p. 1.

<sup>2</sup> Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Cetakan 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, p. 5.

<sup>3</sup> Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Edisi 2, Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, p. 71.

<sup>4</sup> Sianturi, S. R., dan Kanter, E. Y. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stroi Grafika, 2020, p. 205.

bagian dari realisasi tanggung jawab hukum. Pidanaan seseorang dilakukan karena perbuatannya bertentangan dengan ketertiban hukum dan dianggap melanggar norma masyarakat.<sup>5</sup> Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, terdapat dua unsur utama: *pertama*, unsur objektif berupa perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan *kedua*, unsur subjektif berupa adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sistem hukum di Indonesia menganut asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan.

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* diatur dalam Bab XX Buku II KUHP. Yurisprudensi memiliki berbagai pendapat mengenai definisi penganiayaan, namun menurut P.A.F. Lamintang, penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, unsur utama dalam penganiayaan adalah adanya *opzet* atau niat sengaja untuk menyebabkan luka atau rasa sakit.<sup>6</sup> Mr. M.H. Tirtaamidjaja mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan sengaja yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, kecuali jika dilakukan untuk tujuan keselamatan tubuh. Dalam doktrin hukum, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan dengan ancaman pidana yang bervariasi. Hukuman bagi pelaku penganiayaan dapat berupa penjara maksimal dua tahun atau denda empat ratus ribu rupiah. Jika mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dipenjara hingga lima tahun, sedangkan jika menyebabkan kematian, ancaman pidananya meningkat menjadi tujuh tahun. Namun, penganiayaan yang tidak dimaksudkan untuk merusak kesehatan tidak dipidana. Pada saat pembentukan Pasal 351 KUHP, Menteri Kehakiman merumuskan penganiayaan sebagai tindakan sengaja yang menimbulkan penderitaan atau merugikan kesehatan seseorang. Dalam RUU-KUHP 1993, perumusan pengertian penganiayaan tidak ditentukan secara pasti untuk menyesuaikan dengan perubahan nilai sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, kaitan penganiayaan dengan dunia kedokteran masih diperdebatkan, mengingat ilmu kedokteran lebih berfokus pada kesehatan manusia daripada aspek hukum penganiayaan.

---

<sup>5</sup> Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*. Cetakan ketiga. Jakarta: Aksara Baru, 2009, p. 75.

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, p. 132.

Dalam Putusan Nomor 287/Pid/B/2016/PN.JKT.Sel, terdakwa Rizal Irfan Shahab bin Muhammad terbukti melakukan penganiayaan terhadap dua korban, Yani Mulyani Als Vanesa dan Vindi Namirah Isman. Terdakwa menjambak rambut serta memukul pelipis mata dan telinga Vindi, sementara Yani mengalami pemukulan pada berbagai bagian tubuhnya hingga tidak sadarkan diri. Berdasarkan Visum Et Repertum dari dr. Binsar di Rumah Sakit Jakarta, luka-luka korban akibat penganiayaan terdakwa terbukti secara medis. Akibat perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisa Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Seseorang Ditinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor : 287/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel)”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP**

Sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah berlaku sejak tahun 1915 mengalami beberapa perbedaan dengan sanksi yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(RUU-KUHP) 1993 serta ketentuan terbaru dalam UU 1/2023 KUHP.<sup>7</sup> Dalam KUHP yang berlaku, penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda, sedangkan jika mengakibatkan luka berat dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun, dan jika menyebabkan kematian, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sementara itu, KUHP baru dalam Pasal 466 UU 1/2023 KUHP mengatur bahwa penganiayaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau denda kategori III sebesar Rp50 juta, dengan ketentuan yang serupa mengenai penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau kematian.

Perbedaan mencolok dalam KUHP baru adalah bahwa definisi penganiayaan tidak dirumuskan secara eksplisit dan diserahkan kepada hakim untuk menafsirkannya berdasarkan perkembangan sosial, budaya, serta dunia kedokteran. Hal ini berarti bahwa penganiayaan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga dapat mencakup bentuk-bentuk lain yang dianggap merugikan kesehatan seseorang. Selain itu, dalam KUHP baru, unsur "dengan sengaja" tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam pasal ini karena telah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j sebagai dasar pemberatan pidana. Percobaan melakukan penganiayaan tetap tidak dipidana, sesuai dengan ketentuan yang telah ada sebelumnya dalam KUHP.

Lebih lanjut, penganiayaan dalam hukum pidana dikategorikan ke dalam beberapa jenis, termasuk penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), serta penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP). Sanksi yang dikenakan terhadap masing-masing jenis penganiayaan ini berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan luka berat, sanksi pidana dalam KUHP adalah delapan tahun penjara, sementara dalam RUU-KUHP 1993 diusulkan menjadi sembilan tahun. Demikian pula, dalam kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, hukuman dalam KUHP mencapai sepuluh tahun penjara, sedangkan dalam RUU-KUHP 1993 meningkat menjadi dua belas tahun.

Selain itu, dalam konteks hukum pidana Indonesia, kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian sering kali tidak hanya dikenakan Pasal 351 ayat (3) atau Pasal 466 ayat (3) dalam KUHP baru, tetapi juga dapat didakwakan berdasarkan Pasal 338 KUHP tentang

---

<sup>7</sup> Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yogyakarta: Badan Penerbit Gajah Mada, 1983, p. 8.

pembunuhan atau bahkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hal ini bergantung pada unsur kesengajaan atau dolus yang melekat pada tindakan pelaku, terutama jika terdapat unsur *dolus eventualis*, yakni kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan dapat mengakibatkan kematian seseorang. Dengan demikian, meskipun KUHP baru tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar dalam pemidanaan tindak pidana penganiayaan, terdapat perubahan dalam pendekatan hukum yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan dinamika sosial serta perkembangan ilmu pengetahuan.

## **2. Analisis Kesesuaian Penerapan Hukum dalam Putusan PN. JKT.Sel dengan Ketentuan Hukum**

### **1) Kasus Posisi**

Terdakwa Rizal Irfan Shahab bin Muhamad pada 21 Januari 2016 sekitar pukul 04.30 WIB didakwa melakukan penganiayaan di kamar kost Emerald Resident, Jakarta Selatan. Awalnya, terdakwa yang merupakan mantan kekasih saksi korban Yani Mulyani alias Vanesa, bertemu dengan Vanesa dan saksi korban Vindy Namirah Isman di klub malam Golden Fly Plaza BIP Jakarta Selatan. Terdakwa mendekati Vanesa, namun Vanesa menghindar. Setelah pulang ke tempat kost, sekitar pukul 04.30 WIB, terdakwa tiba-tiba menggedor pintu dan memaksa masuk ke kamar Vanesa. Terjadi perdebatan antara terdakwa dan kedua saksi korban, yang berujung pada tindakan kekerasan. Terdakwa memukul Vindy Namirah Isman hingga mengenai pelipis mata dan telinganya, serta melakukan pemukulan membabi buta yang juga melukai Vanesa. Akibat kejadian ini, Vindy mengalami nyeri pada pelipis kanan dan sekitar mata kanan, sedangkan Vanesa mengalami memar di beberapa bagian tubuh serta nyeri pada tulang ekor. Hasil visum dari RS Jakarta menguatkan adanya kekerasan tumpul yang dialami korban. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.

### **2) Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim**

Dalam perkara ini, terdakwa Rizal Irfan Shahab Bin Muhammad melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan tertulis yang meminta agar majelis hakim menyatakan dakwaan dan tuntutan jaksa batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. Selain itu, penasihat hukum juga meminta agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, serta dipulihkan hak, harkat, dan martabatnya. Namun, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa didakwa dengan pasal tersebut karena diduga melakukan penganiayaan terhadap korban Vindi Namirah Isman dan Yani Mulyani Als Vanesa pada 21 Januari 2016 di sebuah rumah kos.

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu unsur “*barang siapa*” dan unsur “*dengan sengaja melakukan penganiayaan.*” Terdakwa, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur pertama terpenuhi. Selanjutnya, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penganiayaan didefinisikan sebagai perbuatan yang sengaja menyebabkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada orang lain. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti *visum et repertum* dari dr. Binsar di RS Jakarta, korban mengalami memar dan nyeri akibat pukulan terdakwa.

Dalam kejadian tersebut, terdakwa datang ke rumah kos korban, terlibat pertengkaran dengan mereka, lalu melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap Vindi Namirah Isman, mengenai pelipis dan telinganya. Selain itu, Yani Mulyani Als Vanesa yang berusaha meleraikan juga mengalami kekerasan, sebagaimana dikuatkan oleh *visum* yang menunjukkan adanya memar pada beberapa bagian tubuh.

Majelis hakim menolak pembelaan penasihat hukum terdakwa karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP. Tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan, dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani. Selain itu, terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, serta barang bukti berupa *visum* tetap terlampir dalam berkas perkara.

### 3) Analisis Kasus

Putusan majelis hakim yang hanya menjatuhkan hukuman 2 (dua) bulan kepada terdakwa, padahal ancaman maksimal atas perbuatannya adalah 2 tahun 8 bulan, dapat dikaitkan dengan teori keadilan, terutama menurut pemikiran Aristoteles dan John Rawls. Dalam perspektif Aristoteles, keadilan terbagi menjadi keadilan distributif dan keadilan retributif. Keadilan retributif menekankan bahwa sanksi harus sebanding dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, sehingga pelaku menerima hukuman yang setimpal. Dalam kasus ini, vonis yang terlalu ringan berpotensi tidak mencerminkan proporsionalitas antara perbuatan dan hukuman. Sementara itu, menurut John Rawls, keadilan harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, terutama bagi pihak yang dirugikan. Putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan dapat merugikan korban dan masyarakat luas karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun pihak lain yang berpotensi melakukan kejahatan

serupa. Oleh karena itu, dalam perspektif teori keadilan, putusan ini dapat dianggap kurang mencerminkan prinsip keadilan substantif yang seharusnya melindungi hak-hak korban dan menjamin kepastian hukum.

## D. KESIMPULAN

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan penjara atau denda paling banyak Rp4.500. Jika mengakibatkan luka berat, pidana meningkat menjadi 5 tahun, dan jika menyebabkan kematian, ancaman hukuman menjadi 9 tahun. Dalam KUHP baru (UU 1/2023), ketentuan ini mengalami perubahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 466, di mana ancaman pidana penganiayaan yang tidak menyebabkan luka berat berkurang menjadi 2 tahun 6 bulan penjara atau denda kategori III sebesar Rp50 juta. Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidana tetap 5 tahun, namun jika menyebabkan kematian, hukumannya dikurangi menjadi 7 tahun. KUHP baru tidak memberikan definisi eksplisit mengenai penganiayaan, melainkan menyerahkannya kepada penilaian hakim berdasarkan perkembangan sosial, budaya, dan dunia medis. Selain itu, unsur kesengajaan tidak lagi dicantumkan dalam pasal ini karena telah diatur dalam ketentuan lain mengenai pemberatan pidana.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 bulan kepada terdakwa berdasarkan *visum et repertum* dan keterangan saksi yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan penganiayaan terhadap dua korban. Namun, jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengatur ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan, putusan ini dinilai tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN JKT.Sel, hukuman yang dijatuhkan hakim juga tidak mencerminkan keadilan berdasarkan teori keadilan retributif, yang menekankan keseimbangan antara kesalahan pelaku dan sanksi yang diberikan. Hukuman pidana seharusnya tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

## E. SARAN

Saran kami kepada majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada para terdakwa khususnya kasus yang menyangkut pasal 351 Ayat 1 KUHP dimana hukumannya maksimal

selama 2 (dua) tahun 8 bulan seyogyanya majelis hakim memberikan putusan yang maksimal demi menegakkan keadilan kepada pihak korban berdasarkan teori keadilan *retributive*.

Agar menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam menentukan pidana kepada seseorang tanpa pandang bulu, tidak tajam ke bawah dan tumpul kebawah sehingga terbangun kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan itu sendiri serta dapat membawa hukum di Indonesia yang lebih positif agar tidak ada pandangan masyarakat tentang ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Edisi 2, Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Cetakan 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yogyakarta: Badan Penerbit Gajah Mada, 1983.

P.A.F. Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*. Cetakan ketiga. Jakarta: Aksara Baru, 2009.

Sianturi, S. R., dan Kanter, E. Y. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Strori Grafika, 2020.

### Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Fikri. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*. Edisi 2, Vol. 1. Palu: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2013.

Made Sugi Hartono dan Rai Yuliantini. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 6 No. 1, Bali, 2020.

### Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### Putusan Pengadilan :

Putusan Nomor : 287/Pid.B/2016/PN JKT.Sel